



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan MA Hentikan Proses Uji Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 20 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Selasa (20/3) pukul 14.00 wib. Perkara dengan nomor 93/PUU-XV/2017 ini diajukan olehbda Kahir Mufti sebagai Pemohon I, Muhammad Hafidz sebagai Pemohon II, dan dan Abdul Hakim sebagai Pemohon III. Para pekerja pabrik tersebut merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 yang berbunyi,

Pasal 55 UU MK

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Eep Ependi selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan pihaknya hendak menguji Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan batu uji UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Agung. Meskipun pasal yang diuji di MK tidak berkaitan dengan pasal yang hendak diajukan para Pemohon ke Mahkamah Agung, namun Pemohon merasa keberadaan Pasal 55 UU MK dapat menjadi penghalang. Dengan adanya keberlakuan Pasal 55 UU MK, maka Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP Nomor 78/2015. Para Pemohon menilai dari pengalaman terkait putusan serupa, maka permohonannya akan bernasib sama, yakni ditolak oleh MA. Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada persidangan Senin (27/1/17) lalu, menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan para Pemohon harus lebih memperkuat dalil permohonannya. Menurutnya, para Pemohona hanya menjelaskan sebagai orang yang bekerja di suatu perusahaan. Ia menilai hal tersebut bersifat umum. Senada dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para Pemohon memperkuat kedudukan hukum karena penjelasan terkait Pemohon yang bekerja sebagai pekerja di pabrik dirasa terlalu umum. Saldi meminta Pemohon menguraikan aktivitas yang berkaitan dengan alasan pengajuan perkara tersebut. Selain itu, Saldi juga mengkritisi masalah tak ada korelasi positif antara posita dan petitum. Pemohon tidak menjelaskan mengenai permintaan konstitusional bersyarat, namun langsung mencantumkan dalam petitum.

Selanjutnya, pada sidang Selasa (9/1) lalu, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ninik Hariwanti menjelaskan frasa “dihentikan” dalam pasal *a quo* mesti dipertahankan karena ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk dihentikan, jika undang-undang sebagai batu uji juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung dalam *judicial review* dalam peraturan perundang-undangan.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id